

Tema: Role of Law

Nara sumber : Bivitri Susanti

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

HB: Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dalam acara Forum Freedom bersama saya Hamid Basyaib. Ini adalah acara yang disponsori oleh Freedom Institute Jakarta bersama kantor berita Radio 68 H, yang dipancarkan ke 50-an radio lain di seluruh Indonesia. Tamu kita pagi ini adalah Bivitri Susanti. Dia adalah Direktur Eksekutif Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK). Selamat pagi Vitri....

Bivitri Susanti: Selamat pagi..

HB: Kita akan ngomong tentang supremasi hukum (*rule of law*). Begini kira-kira pengantar umumnya: pemerintahan yang didasarkan hukum adalah pemerintahan yang berprinsip bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi, dan bahwa semua warga negara termasuk para pejabat pemerintah tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungan. Dalam tradisi liberal disebut bahwa kebebasan sipil dan hak-hak sipil yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, dan juga kebebasan pers akan sangat sulit diwujudkan jika hukum di suatu negara tidak diberlakukan secara tegas dan diberlakukan pada semua orang, termasuk pejabat pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil.

Nah, di Indonesia ini supremasi hukum bermasalah. Kita tahu bahwa supremasi hukum ini jauh dari memuaskan. Bahkan tiap hari kita selalu membaca berita yang sangat memalukan, yang memutuskan. Misalnya, bagaimana seorang terdakwa memaki-maki jaksa karena merasa sudah membayar 600 juta, dsb. Nah, dalam sejarah bangsa ini kita melihat para pejabat pemerintah bukannya menerapkan prinsip *rule of law*, melainkan *rule by law*. Pemerintah memanfaatkan hukum dan perangkatnya untuk melindungi berbagai kepentingannya sendiri. Akibatnya, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merajalela.

Sejak tadi saya menyebut supremasi hukum yang saya sinonimkan dengan *rule of law*. Vitri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *rule of law*?

BS: Ya, memang secara harfiah, *rule of law* itu seringkali diterjemahkan sebagai negara berdasarkan hukum. Tapi itu sebenarnya suatu konsep yang lahir di negara-negara barat dan sebenarnya mesti kita kritisi. Karena itu sebenarnya konsep lama.

Ada dua aspek penting di sini. Pertama, seperti yang disebutkan Mas hamid tadi, bahwa hukum adalah otoritas tertinggi. Apa maksudnya? Kalau hukum adalah otoritas tertinggi, kita kemudian akan berbicara hukum yang seperti apa. Di sini pasti akan selalu ada ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Orang seringkali bilang, “Yang penting

kepastian hukum, investasi bisa naik...” Tapi kepastian hukum saja tanpa adanya unsur keadilan dalam hukum, kalau mau dikatakan hukum adalah otoritas tertinggi, itu juga tidak akan bisa memberi banyak manfaat bagi banyak orang.

Sebenarnya itu yang mesti kita kritisi kalau kita bicara mengenai hukum sebagai otoritas tertinggi. Karena hukum itu sendiri seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa menjaga ketertiban, dsb. Tapi, di sisi lain, kita bisa mempertanyakannya: apakah ketertiban itu untuk kepentingan banyak orang atau hanya kepentingan segelintir orang. Itu yang pertama. Kedua, semua warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Ini hanya angan-angan, sebagai satu cita-cita. Tapi dalam kenyataannya tak pernah terjadi. Misalnya, orang yang mencuri sandal bisa dihukum tiga bulan tapi yang korupsi trilyunan rupiah masih bisa beli apartemen di Singapura. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Hamid tadi, kalau misalnya kita bicara *rule of law*, memang intinya adalah negara diatur berdasarkan hukum.

Lalu kenapa dibedakan dengan *rule by law*? Karena *rule by law* itu, saya kira, seperti sebuah pernyataan yang sinis: bahwa ternyata hukum itu digunakan oleh kalangan tertentu untuk memelihara kekuasaan atau mengambil keuntungan dalam masyarakat. Karena hukum itu kan sesuatu yang dianggap ciptaan manusia, ciptaan para penyelenggara negara yang mempunyai legitimasi. Bisa bikin orang masuk penjara; bisa mendenda seseorang, dsb. Tapi intinya dia (hukum) punya kekuatan koersif; kekuatan memaksa yang begitu kuat karena dianggap *legitimate*. Karena itu dia (hukum) rentan sekali digunakan oleh beberapa orang yang mau mengambil keuntungan-keuntungan tertentu tadi.

HB: Anda kelihatannya lebih menekankan keadilan ketimbang kepastian hukum. Tapi kepastian hukum ini kan jauh lebih mudah diukur. Berbeda dengan keadilan. Keadilan itu susah (diukur). Ukurannya apa..

BS: Keadilan itu memang susah diukur. Tapi keadilan itu mesti dijadikan satu tujuan, satu cita-cita. Tentu akan selalu relatif. Tapi paling tidak, misalnya, kita bisa melihat apakah seorang koruptor dan seorang pencuri mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Ya, keadilan akan selalu relatif. Tapi bukan berarti keadilan itu mutlak ada dan kepastian hukum dipinggirkan. Bukan. Saya kira keduanya harus seimbang. Yang mau saya kritik justru jangan sampai aspek keadilannya itu dipinggirkan hanya demi kepastian hukum.

HB: Anda sebenarnya ingin katakan bahwa semakin ada kepastian hukum semakin tidak adil?

BS: Bisa jadi begitu...

HB: Semakin hukum diikuti semakin tidak adil. Karena hukumnya sendiri tidak adil?

BS: Betul. Karena hukum adalah ciptaan manusia. Itu satu. Kedua, bahwa interpretasi atas hukum bisa sangat berbeda-beda. Ada kecenderungan juga di antara penegak hukum menganggap dirinya sebagai corong undang-undang. Undang-undang bilang A, mereka akan bilang A. Padahal para penegak hukum yang mempunyai integritas baik justru kalau dia tidak hanya menterjemahkan teks dalam konteks tertentu, tapi dia juga bisa melihat

keseluruhan konteksnya: melihat latar belakang dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekarang.

HB: Ada prinsip bahwa semua warga negara, termasuk para pejabat pemerintah tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Jadi, pejabat pun kalau dia benar harus dilindungi oleh hukum. Anda setuju?

BS: Ya. Tapi asumsinya bahwa semua penegak hukum harus mempunyai integritas yang baik, pengawasannya juga baik, dsb..

HB: Ini di tataran ideal dan teoritis. Tapi kita coba kaitkan dengan kebebasan sipil dalam tradisi liberal. Dalam tradisi liberal biasanya supremasi hukum itu terkait erat dengan kebebasan sipil. Menurut Anda, bagaimana kaitannya antara *rule of law* dan *civil liberties*? Kita tahu, misalnya, di Indonesia ini kebebasan politiknya besar tapi kebebasan sipilnya terancam?

BS: Sebenarnya aturan hukum itu mesti bisa mendorong dua hal: kebebasan sipil dan keadilan sosial. Hukum mesti mendorong dua hal ini. Perangkat hukum, baik undang-undang maupun institusi penegakan hukum, mestinya bisa melindungi kebebasan sipil tadi. Saya kira kaitan dasarnya di situ.

HB: Vitri, kebebasan sipil kita akhir-akhir ini kelihatan terancam. Misalnya orang enggak boleh bikin majalah; enggak boleh berdemonstrasi, dsb. Bagaimana Anda melihat masalah ini?

BS: Ini jadi keprihatinan kita. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman mengenai persoalan ini. Ada juga fenomena menarik akhir-akhir ini: ternyata tak hanya orang yang punya akses modal bisa mendapat kemudahan, tapi juga mereka yang punya kekuatan massa bisa mendapat kemudahan. Contoh kecil misalnya: upaya pengusiran Inul karena ikut menolak RUU Antipornografi. Dalam kaitan ini, suatu intimidasi terhadap warga lain harusnya dilindungi oleh aparat penegak hukum. Tapi aparat penegak hukum sendiri takut dengan ancaman masa tersebut.

HB: Vitri, ada pemikir hukum yang menyatakan bahwa kebebasan dan keadilan masyarakat itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya supremasi hukum. Menurut Anda, seberapa benar pernyataan ini?

BS: Saya kira pernyataan ini benar. Karena hukum sendiri bisa mengatasi persoalan-persoalan pengekangan kebebasan suatu kelompok oleh kelompok lain dalam melakukan sesuatu. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur masyarakat dan mengatur penyelenggara negara. Dan dengan instrumen-instrumen itu pula kebebasan bisa diatur.

HB: Kalau enggak ada hukum, masing-masing orang menuntut kebebasannya sendiri dan tidak ada aturan main, sehingga yang terjadi adalah benturan konstan. Dalam kasus Inul misalnya. Forum Betawi Rempug (FBR) akan mengusir Inul dari Jakarta karena dianggap sebagai simbol pornografi. Mereka pun mengancam akan menutup bisnis-bisnis Inul. Nah, maksud Anda, kalau supremasi hukum tidak ada, kebetulan Inul berada di pihak lemah dan ada pihak lain yang lebih kuat, maka mereka bisa mengusir dan menekannya semena-mena. Ya, akhir-akhir ini kita merasa bahwa keadaan politik dan hukum sangat terganggu. Barangkali Anda punya banyak data tentang persoalan supremasi hukum ini?

BS: Kita tidak punya data statistik. Tapi paling tidak kita bisa lihat dari kasus-kasus yang mencuat belakangan ini. Jadi kenapa bicara supremasi hukum itu begitu penting, karena ketegangan itu terjadi bukan hanya antara pemerintah dan warga negara, tapi juga antara kelompok-kelompok dalam warga negara. Kemudian kita pun bisa melihat banyak konflik di beberapa tempat misalnya. Itu mestinya bisa dipecahkan jika ada supremasi hukum.

Sekali lagi, saya kira bicara supremasi hukum bukan berarti bicara di tingkat angan-angan, tapi kongkritnya bagaimana supaya ada pembaharuan di tingkat institusi-institusi penegak hukum dan pembentukan undang-undang supaya nilai-nilai kebebasan sipil dan keadilan sosial itu bisa kita masukkan.

HB: Vitri, kita berada pada anggapan yang benar: bahwa supremasi hukum kita terganggu dan kita harus mengatasinya. Banyak orang gelisah dengan supremasi hukum tapi tak tahu harus memecahkannya. Anda dan PSHK barangkali punya ide dan strategi mengenai pemecahan persoalan ini?

BS: Tentu kita harus memulainya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum juga tak lepas dari pembaharuan Mahkamah Agung. Itu sebenarnya sudah dimulai sejak agak lama. Mulai dari penyatuan atap, amandemen, dsb. Kemudian kita punya Komisi Yudisial, Komisi Konstitusi, dsb. Akan tetapi, kalau berbicara pembaharuan peradilan, kita tak semata-mata berbicara institusi. Kita juga mesti berbicara mengenai upaya memberdayakan masyarakat agar menjadi pendorong atau *watchdog* dari luar, sehingga pembaharuan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Sekarang ada kecenderungan lepas hubungan antara institusi hukum dan kita sebagai pengguna jasa, sehingga kita tak tahu sebenarnya *impact* pembaharuan yang terjadi di dalam institusi tersebut. Itu yang pertama.

Kedua, kita seringkali marah pada proses penegakan hukum yang begitu buruk *diblow-up* media massa. Tapi sebenarnya dalam konteks pembuatan undang-undang pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memasukkan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebebasan sipil dan keadilan sosial. Di sini kita harus hati-hati. Ini upaya untuk mencegah konflik sosial.

HB: Anda sebenarnya ingin mengatakan tentang RUU Anti-pornografi?

BS: Itu salah satunya...

HB: Ada yang lain?

BS: Ya, misalnya perda-perda. Juga yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh misalnya. Itukan sebenarnya akan melahirkan aturan main yang tidak mendorong kebebasan sipil. Ini tidak baik.

HB: Ya, saya kira RUU Anti-pornografi itu sangat ironis. Selama puluhan tahun, DPR tidak pernah memanfaatkan hak inisiatifnya untuk membuat rancangan undang-undang. Selalu datang dari eksekutif. Sekali datang dari DPR, isinya selalu bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Tapi begini: Anda bilang tadi bahwa secara institusional kurang lebih semuanya sudah bagus. Tentu tidak sempurna. Tapi trennya sudah benar. Kita

punya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mungkin ada Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dsb. Di bidang lain juga ada Komite Anti-Persaingan Usaha, KPPU, KPU, dsb. Itu semua merupakan institusi demokratis yang harus ada di sebuah negara demokrasi. Dalam hal ini kita sudah benar. Jadi kalau terjadi kesenjangan, Anda ingin bilang bahwa semua itu kurang dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Artinya kalau ada perda atau UU Anti-Pornografi yang kurang sesuai dengan konstitusi, mestinya diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau masyarakatnya sendiri kurang aktif, institusi-institusi tersebut jadi kurang maksimal keberadaannya...

BS: Itu betul juga. Tapi bukan satu-satunya faktor. Saya pun tidak ingin bilang bahwa keberadaan institusi-institusi ini sebagai *panacea* buat semua penyakit. Saya kira kita harus hati-hati berbicara tentang *institutional reform* dan upaya pembaharuan yang menyeluruh. Kita sebenarnya sudah berjalan perlahan memperbaharui institusi tersebut. Tapi jangan terlalu terlena dengan keberadaannya. Karena keberadaannya pun banyak menimbulkan pertanyaan dan persoalan baru. Sekarang *aja* misalnya terjadi pertentangan hebat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kita sebenarnya mengharapkan Komisi Yudisial bisa mendorong pembaharuan di Mahkamah Agung, termasuk dalam soal rekrutmen dan pengawasan. Tapi yang terjadi justru tarik menarik tak karuan.

Jadi upaya pembaharuan dengan adanya institusi baru merupakan hal yang tepat. Tapi belum berarti semua persoalan sudah selesai. Ada upaya memberi substansi-substansi pada institusi tersebut, dan menjaga pertanggung jawaban institusi itu pada kita sebagai *user* mereka.

HB: Ini terakhir. Saya berharap Anda menjawab dengan singkat. Ada sebagian kalangan yang bilang bahwa kebebasan, kemakmuran, dan demokrasi itu tidak artinya jika tidak ditopang oleh hukum yang tegas dan adil. Bagaimana pendapat Anda tentang ini?

BS: Setuju sekali.

HB: Dengan itu semua, Bivitri Susanti menganggap bahwa keadilan tetap yang terpenting. Sementara kebebasan, kemakmuran merupakan sesuatu yang penting tapi bukan yang terpenting. Ya, Bivitri menganggap keadilan tetap yang terpenting..

BS: Semuanya harus diberi nilai keadilan..

HB: *Justice* dan *Justice for all*... Dengan begitu selesailah acara Forum Freedom. Terima kasih...